

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga bisnis keuangan yang melakukan aktivitas usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan bentuknya bank syariah terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah berkembang di tingkat nasional maupun internasional dapat menjadi lembaga keuangan percontohan dalam pergerakan program CSR.

Program CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua pihak yang ikut berperan dalam berdirinya suatu perusahaan tersebut diantaranya adalah masyarakat sekitar, karyawan dan penanam modal (*stakeholders*), sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Secara umum kegiatan CSR lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur, namun seiring dengan adanya *trend* global akan kegiatan tanggung jawab sosial, saat ini industri perbankan telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. (Rostiani and Sukanta 2019)

Bank Syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan, yaitu terletak pada aturan yang berlaku di dalamnya seperti produk-produk yang ada dalam bank konvensional memiliki kemiripan dengan produk yang ada dalam bank syariah, tetapi tidak semua produk bank konvensional tersebut ada dan sama di bank syariah karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. Dusuki dalam widhiastuti (2016) Penerapan CSR di perbankan syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan maqosid syariah (tujuan syariah) dan menjaga mshlahah bagi umat sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan adanya bank syariah, persaingan antar lembaga perbankan menjadi semakin ketat. Lembaga perbankan dalam menghadapi

persaingan tersebut, membutuhkan kunci kesuksesan yang dapat membantu kemajuannya, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat. Perkembangan lembaga-lembaga perbankan syariah itu tergolong cepat, salah satu alasannya karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam, Restanti (2021:94).

Dari perkembangan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan bulan Juni 2019 menunjukkan bahwa pelayanan perbankan syariah semakin luas tersebar diseluruh penjuru Nusantara dengan 34 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah dan 164 BPRS. Total asset perbankan syariah telah mencapai Rp 486.892 miliar. Pertumbuhan total asset dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,52% dari total asset perbankan nasional. Oleh karena itu, dengan berkembangnya BUS juga harus diikuti dengan perkembangan pelaksanaan CSR nya.

Mahdalena (2017) menyebutkan bahwa perkembangan praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia juga mendapat dukungan dari pemerintah. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa laporan tahunan harus membuat beberapa informasi, salah satunya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengukuran CSR pada perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative* (Index GRI). Pengukuran tersebut tentunya kurang tepat karena penggunaan GRI pada perusahaan yang diakui emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum Islam. Penggunaan indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur gharar, riba, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam.

Menurut Sintia (2016) pedoman baku terkait entitas syariah pada pengungkapan CSR masih belum ada, sehingga beberapa peneliti mencoba untuk mengembangkan kerangka pedoman pengungkapan CSR yang disebut indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR berisi item-item standar CSR yang

ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ISR pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisan yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Yang kemudian ISR dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman, Thani dan Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Indeks ISR merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana penerapan aktivitas sosial yang berbasis Islami dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum cakupan Indeks ISR yang mengacu pada literature dan penelitian-penelitian terdahulu meliputi enam tema pengungkapan, yaitu tema keuangan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema kemasyarakatan, tema lingkungan, dan tema tata kelola perusahaan. Masing-masing dari tema memiliki indikator – indicator, yang keseluruhannya berjumlah 50 indikator. Tema-tema pengungkapan ini meliputi pelaporan ekonomi yang harus berdasarkan pada prinsip akad-akad syariah, yaitu terbebas dari zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan) dan barang haram yang membahayakan.

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, diharapkan dapat menjadikan ISR sebagai salah satu hal penting bagi citra dan kinerja lembaga keuangan syariah. Karena dengan melakukan pengungkapan CSR dengan sangat baik akan mendapatkan citra yang baik sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka. Namun realitanya, sebuah fakta menunjukkan bahwa pengungkapan CSR di perbankan syariah relative rendah. Penelitian Asriati et al., (2016) dengan menggunakan sampel 22 Bank Umum Syariah tahun 2012-2014 menunjukkan tingkat pengungkapan tanggung jawab perbankan syariah di Malaysia jauh lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia, baik dari segi pelaksanaan maupun pengungkapan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan Malaysia memperoleh skor pengungkapan 61,27%, sedangkan Indonesia mendapatkan skor 53,37%.

Penelitian Othman dan Thani (2010) mengenai tingkat pelaporan sosial berbasis syariah (*Islamic Social Reporting*) terhadap 56 perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pelaporan sosial

berbasis syariah (ISR) masih dianggap minim. Hal ini menjadi indikasi kurangnya transparansi pengungkapan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kenyataan menyatakan bahwa konsep akuntabilitas dalam Islam terkait dengan prinsip pengungkapan penuh (full disclosure).

Penelitian Zubairu (2012) menyatakan bahwa praktik pengungkapan CSR pada bank syariah masih minim, padahal bank tersebut mengklaim dirinya sebagai insitusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa praktik CSR pada bank Islam di Saudi Arabia tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang menjadi pesaingnya. Etika Islam yang diharapkan menjadi pembeda utama pengungkapan antara bank Islam dan bank konvensional ternyata tidak tampak jelas dalam laporan tahunannya.

Oleh karena itu perbankan syariah, sebagai entitas yang melandasi operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah, memerlukan sebuah tolak ukur untuk menilai tingkat pengungkapan CSR yang sesuai dengan visi perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) bank syariah di Indonesia dengan menggunakan indeks pelaporan sosial berbasis syariah yaitu indeks ISR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana tingkat pelaporan CSR bank syariah di Indonesia.

Faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial adalah ukuran perusahaan (Indriyani & Sudaryati, 2020). Ukuran perusahaan digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin mendapat perhatian dari pasar maupun publik (Depi and Kristianingsih 2017). Ukuran perusahaan merupakan faktor yang memperlihatkan kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sehingga semakin besar suatu perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Penelitian sebelumnya menyimpulkan perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki pengungkapan informasi yang lebih luas dibanding perusahaan kecil karena semakin besar ukuran perusahaan akan membuat suatu perhatiann tanggung jawab sosial perusahaan dalam kesejahteraan masyarakat sekitarnya semakin diperhatikan. (Hasanah, 2020). Ukuran perusahaan diinilai dari total asset, rata-rata total asset perusahaan, jumlah perusahaan dan rata-rata tingkat penjualan

perusahaan. Penelitian (Vivian et al. 2020) selaras dengan kebanyakan penelitian sebelumnya, bahwa ukuran perusahaan secara positif memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan CSR.. Hasil penelitian berbeda disampaikan oleh Andrayani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya dalam pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah entitas tersebut mempunyai prospek yang baik atau tidak dimasa yang akan datang.. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan berarti semakin tinggi pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba, karena profitabilitas tinggi dapat memberikan sinyal yang positif bagi investor bahwa perusahaan menghasilkan dalam kondisi yang menguntungkan sehingga perusahaan mampu menarik minat investor. Muarifah (2020). Dalam penelitian Rindawati (2015), Pratama (2016), dan Nailufar (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan menurut Vivian (2020) tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Faktor keuangan yang dinilai mempengaruhi CSR yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya (wijayanti, 2013). Suatu perusahaan yang baik pasti memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutangnya. Perusahaan dengan *leverage* tinggi perlu memberikan pengungkapan yang lebih luas, karena sebelumnya investor maupun kreditor mengetahui seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang (lestari, 2015). Oleh karena itu leverage menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian Azwir (2013) dan Ruroh (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian Yusi (2014) dan meta (2015) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Pentingnya

DPS dalam perusahaan inilah yang membuat perbedaan sebuah prinsip yang digunakan (Haryani, 2015). DPS memiliki kewenangan untuk menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat atas bagaimana perusahaan harus patuh dalam sebuah aturan yang berbasis syariah yang akan memperluas pengungkapan CSR. (Rama dan Novela, 2015). Salah satu tugas lain dari DPS mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, sedekah, infak, dan sedekah. Semakin baik peran DPS dalam mengawasi segala aktifitas perbankan yang harus dijalankan dengan didasarkan prinsip-prinsip syariah, maka semakin baik pula kinerja dan output yang dihasilkan perbankan syariah, seperti hasil penelitian wardatul (2016) dan Rena (2017) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan menurut Rahayu dan Cahyati (2014) bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya (Sya'diyah, 2021). Elkingston dalam Wibisono (2007) memberikan pandangan jika perusahaan ingin bertahan maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya memburu *profit*, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik meneliti sejauh mana perbankan syariah terutama Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menerapkan tanggungjawab sosialnya dan mengungkapkan informasi kegiatan CSR. Peneliti menambahkan beberapa variabel yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti (2018). Variabel yang berbeda dari penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan serta menggunakan data BUS pada periode 2019. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten, hal ini mendorong penulis untuk mengkaji ulang pengungkapan CSR tersebut untuk penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas ,**

Leverage dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*?
4. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka dapat menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.
2. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
3. Menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* .
4. Menguji pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

1.3. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

1. **Manfaat untuk peneliti**

Menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, pengetahuan mengenai pengungkapan CSR dalam laporan tahunan bank syariah.

2. **Manfaat untuk akademisi**

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi serta dapat menjadi suatu perbandingan bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menambahkan atau memperluas wawasan ilmu tentang perbankan syariah.

3. **Manfaat untuk Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan.